



PUTUSAN
No. 1548 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | Nama : | DARNA EVA, SPd.; |
| | tempat lahir : | Medan; |
| | umur / tanggal lahir : | 39 tahun/21 Desember 1968; |
| | jenis kelamin : | Perempuan; |
| | kebangsaan : | Indonesia ; |
| | tempat tinggal : | Asrama Polisi
Selambo No. 25
Jalan Selambo,
Kelurahan Amplas,
Kecamatan Medan
Amplas ; |
| | agama : | Islam ; |
| | pekerjaan : | Guru ; |
| 2. | Nama : | NANDA SARI
ANDRIANI; |
| | tempat lahir : | Medan ; |
| | umur / tanggal lahir : | 19 tahun/12 November 1988 ; |
| | jenis kelamin : | Perempuan ; |
| | kebangsaan : | Indonesia ; |
| | tempat tinggal : | Asrama Polisi
Selambo No. 25
Jalan Selambo,
Kelurahan Amplas,
Kecamatan Medan
Amplas ; |
| | agama : | Islam ; |
| | pekerjaan : | Mahasiswa ; |

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan tersebut karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I. Darna Eva, SPd. bersama dengan Terdakwa II. Nanda Sari Andriani serta Fuad dan Fani (berkas perkara lain) secara bersama-sama atau

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.1548 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2008 sekitar pkl. 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2008, bertempat di rumah saksi korban Indri Afrida, Dra. di Asrama Polisi Selambo No. 16 - B Jl. Selambo, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain atau barang yang menyebabkan jendela rumah dan ukiran ayat-ayat suci Alquran yang terbuat dari semen hancur, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2008 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa I. Darna Eva, Spd. bersama dengan Terdakwa II. Nanda Sari Andriani, Fuad dan Fani (berkas perkara lain), Terdakwa I. datang ke rumah saksi korban Afrida, Dra. di Asrama Polisi Selambo, Jl. Selambo No. 16-B, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas kemudian Terdakwa I. berteriak dari luar dengan memaki-maki saksi korban, selanjutnya Terdakwa I. memanggil anak-anaknya yang bernama lalu Terdakwa II. Nanda Sari Andriani, Fuad dan Fani (berkas perkara lain) lalu bersama-sama mengambil batu dan melempari rumah saksi korban yang menyebabkan kaca jendela pecah dan ukiran ayat-ayat suci Alquran yang terbuat dari semen pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I. Darna Eva, SPd. bersama dengan Terdakwa II. Nanda Sari Andriani serta Fuad dan Fani (berkas perkara lain) secara bersama-sama atau setidaknya bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2008 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2008 bertempat di rumah saksi korban Indri Afrida, Dra. di Asrama Polisi Selambo No. 16 - B Jl. Selambo, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2008 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa I. Darna Eva, Spd. bersama dengan Terdakwa II. Nanda Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriani, Fuad dan Fani (berkas perkara lain), Terdakwa I. datang ke rumah saksi korban Afrida, Dra. di Asrama Polisi Selambo, Jl. Selambo No. 16-B, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas kemudian Terdakwa I. berteriak dari luar dengan memaki-maki saksi korban, selanjutnya Terdakwa I. memanggil anak-anaknya yang bernama lalu Terdakwa II. Nanda Sari Andriani, Fuad dan Fani (berkas perkara lain) lalu bersama-sama mengambil batu dan melempari rumah saksi korban yang menyebabkan kaca jendela pecah dan ukiran ayat-ayat suci Alquran yang terbuat dari semen pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 28 April 2010 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DARNA EVA, SPd. dan NANDA SARI ANDRIANI bersalah melakukan tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa masing-masing berupa pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) keping pecahan kaca, 2 (dua) pecahan ukiran ayat-ayat suci, 2 (dua) buah batu koral, 1 (satu) buah pecahan batu bata, dan 2 (dua) buah pecahan batu semen, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3816/PID. B/2009/ PN. Mdn tanggal 05 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. DARNA EVA, SPd. dan Terdakwa II. NANDA SARI ANDRIANI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.1548 K/Pid/2011



- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa : 5 (lima) keping pecahan kaca, 2 (dua) pecahan ukiran ayat-ayat suci, 2 (dua) buah batu koral, 1 (satu) buah pecahan batu bata, dan 2 (dua) buah pecahan batu semen, dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 461/PID/2010/PT-MDN tanggal 28 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Mei 2010 No. 3.816/Pid.B/2009/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 24/Akta. Pid/ 2011/ PN. Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Februari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 24 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan.

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum menuntut hukuman berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Terdakwa Darna Eva, Spd. dan Terdakwa Nanda Sari Andriani dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim yang diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama, dimana jelas perbuatan Terdakwa-terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan saksi Indri Afrida, saksi Agesti Randa Wibawa, saksi Juyah dan saksi Alfuni Laila dan keterangan Terdakwa Darna Eva sendiri yang hadir dan menerangkan fakta kejadian yang dialami saksi korban Indri Afrida sebagai berikut : pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2008 sekira pukul 10.00 WIB saksi Agesti dan Nurdianti yang merupakan anak saksi korban Dra. Indri Afrida lewat di depan rumah Terdakwa-terdakwa sambil mengatakan "lonte, barges" berulang kali kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I marah lalu Terdakwa I datang ke rumah saksi korban Indri Afrida di Asrama Polisi Jl. Selambo No. 16-B Medan lalu Terdakwa I berteriak dari luar dengan memaki saksi korban, selanjutnya Terdakwa I memanggil anak-anaknya yaitu Terdakwa II Nanda Sari kemudian datang Terdakwa II lalu secara bersama sama Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil batu dan melempari rumah saksi korban yang menyebabkan kaca jendela pecah dan ukiran ayat-ayat suci yang terbuat dari semen pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kasus a quo bermula dari anak-anak saksi korban Dra. Indri Afrida yang bersama Agesti dan Nurdianti pada tanggal 02 Juli 2008 kira-kira jam 10.00 WIB lewat di depan rumah para Terdakwa sambil mengatakan "lonte, barges" berulang kali kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.1548 K/Pid/2011



marah dan selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa II (anaknya) mendatangi rumah saksi korban di Asrama Polisi Jl. Selambo No. 16-B Medan, kemudian di depan rumah saksi korban, Terdakwa I berteriak-berteriak dan memaki-maki saksi korban yang dilanjutkan dengan melempari rumah saksi korban dengan batu sehingga mengakibatkan rumah saksi korban kaca jendelanya pecah dan ukiran ayat-ayat suci Al Quran yang terbuat dari semen pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi dan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp1.000.000,00 ;

- Sehubungan dengan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa sepanjang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 14a ayat (1) dan (4) KUHP dengan mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh saksi korban untuk dijadikan syarat khusus dalam menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan;
- Bahwa dalam perkara a quo, Judex Facti telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan maka berdasarkan Pasal 14 a ayat (1) KUHP, Hakim dapat memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani dengan syarat sebelum masa percobaan berakhir Terdakwa tidak melakukan tindak pidana ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Judex Facti berupa voorwardelijk adalah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan, namun dalam kasus a quo kiranya perlu Majelis tambahkan syarat khusus sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 a ayat (4) KUHP yaitu berupa kewajiban bagi para Terdakwa untuk membayar ganti rugi atas kerusakan barang-barang yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana dalam uraian di atas untuk meringankan beban yang diderita oleh saksi korban ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 461/PID/2010/PT-MDN tanggal 28 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3816/PID. B/2009/ PN. Mdn tanggal 05 Mei 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana tambahan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Juxta Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 461/PID/2010/PT-MDN tanggal 28 Juli 2010 yang menguatkan Pengadilan Negeri Medan No. 3816/PID.B/2009/PN. Mdn tanggal 05 Mei 2010 , sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. DARNA EVA, SPd. dan Terdakwa II. NANDA SARI ANDRIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- 4 Menghukum Terdakwa I. DARNA EVA, SPd. dan Terdakwa II. NANDA SARI ANDRIANI untuk membayar ganti rugi atas kerusakan barang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi korban secara tanggung renteng paling lambat selama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa : 5 (lima) keping pecahan kaca, 2 (dua) pecahan ukiran ayat-ayat suci, 2 (dua) buah batu koral, 1 (satu) buah pecahan batu bata, dan 2 (dua) buah pecahan batu semen, dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan para Termohon Kasasi/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 oleh H.M.Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty,SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.1548 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)